



P U T U S A N
NOMOR 3/PID.B/2017/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tindak pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : EKA DILONA;
2. Tempat lahir : Natuna;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 22 Juni 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Asrama Brimob Polda Kepri – Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Anggota Polri;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2016 sampai dengan tanggal 23 April 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2016 sampai dengan tanggal 2 Juni 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 3 Juni 2016 sampai dengan tanggal 26 Juni 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2016 sampai dengan tanggal 16 Juli 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 17 Juli 2016 s/d tanggal 28 Juli 2016 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 29 Juli 2016 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2016;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 28 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2016;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 21 November 2016;

Hal 1 dari 13 hal.Put.3/PID.B/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 22 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 21 Desember 2016;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 19 Februari 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum EDY WIYANTO, SH.MH, Pangkat AKP NRP.67040540, Kaur Rapkum Subbid Bankum Bidkum Polda Kepri, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 April 2016, dan Surat Perintah No.Sprin/646/IV/2016, tanggal 20 April 2016 dan ABDUL HAKIM RIJAL, SH, Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara Abdul Hakim Rijal, SH & Rekan beralamat di Komplek Pasar Sei Harapan Blok.KK No.8 Sekupang Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 05/SK.Pid-KHAHR/VIII/2016, tanggal 22 Agustus 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 6 Januari 2017 Nomor 3/PID.B/2017/PT PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada hari itu juga tanggal penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Setelah membaca pula berkas perkara dan surat- surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 692/Pid.B/2016/PN Btm tanggal 16 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Juni 2016 Nomor Reg Perkara : PDM-283/Epp.2/BTM/06/2016, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN; KESATU:

Bahwa terdakwa EKA DILONA pada hari Sabtu tanggal 02April 2016 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya masih di tahun 2016 bertempat di Pujasera Golden Land Simpang Kara Kec. Batam Kota – Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam

Hal 2 dari 13 hal.Put.3/PID.B/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal, pada hari Jumat tanggal 01 April 2016 Sekira pukul 21.00 WIB di Pujasera Golden Land Simpang Kara Kec. Batam Kota, terdakwa sedang minum bersama dengan TAUFIK, Satu jam kemudian terdakwa mengirim sms kepada saksi M. Yani yang isinya “ko dimana, aku di Golden Land” dan saksi M. Yani membalas “saya sedang patroli dan habis patroli saya langsung kesana”. Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 02 April 2016 sekira pukul 00:25 Wib, teman – teman terdakwa yaitu saksi Erik Adong Simanjuntak (selanjutnya disebut saksi Erik), saksi Arif Prasetyo (selanjutnya disebut saksi Arif), saksi Okky Zulfiandri (selanjutnya disebut saksi Okky), saksi Hengki Juliyanto (selanjutnya disebut saksi Hengki) datang ke Pujasera Golden Land Simpang Kara Kec. Batam Kota lalu terdakwa bersama dengan TAUFIK bergabung ke meja tempat saksi Erik, saksi Okky, saksi Hengki dan saksi Arif duduk. Selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib saksi M. Yani datang ke Pujasera Golden Land Simpang Kara Kec. Batam Kota bergabung ke tempat terdakwa bersama dengan saksi Erik, saksi Okky, saksi Hengki dan saksi Arif. Selanjutnya sekira pukul 01.30 Wib terdakwa pergi ke toilet setelah sampai di toilet terdakwa bertemu dengan saksi Hendra Agustian Pardosi (selanjutnya disebut saksi Hendra) sedang berdiri di pintu toilet tersebut, karena menghalangi jalan terdakwa maka terdakwa mendorong saksi Hendra hingga masuk kedalam toilet lalu terdakwa dan saksi Hendra berkelahi di dalam toilet selanjutnya saksi Hendra melarikan diri ke arah meja teman – temannya yang berada di depan warung di sebelah kanan toilet tersebut, kemudian teman – teman saksi Hendra yang berjumlah kurang lebih 6 (enam) orang langsung mengejar terdakwa dan memukul terdakwa secara bersama – sama sementara terdakwa berusaha lari ke arah pintu keluar namun saksi Hendra bersama dengan temannya – temannya tetap mengejar terdakwa. Ketika terdakwa sedang berlari, saksi Erik, saksi Okky, saksi Hengki, saksi Arif dan saksi M.Yani melihat terdakwa dikejar oleh saksi Hendra kemudian langsung datang membantu terdakwa, sehingga saksi Erik, saksi Okky, saksi Hengki, saksi Arif dan saksi M.Yani berhasil mengendalikan situasi. Selanjutnya saksi M.Yani dibantu saksi Ahmad Abas dan saksi Philipus Samon Pandai (pihak security Pujasera Golden Land) mengamankan saksi Hendra, namun tidak

Hal 3 dari 13 hal.Put.3/PID.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berapa lama tiba – tiba saksi Hendra melarikan diri ke arah halte Plamo Garden kemudian saksi M.Yani bersama dengan saksi Erik mengejar saksi Hendra dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion hingga ke Pos Security Perum. Plamo Garden, saksi Hendra masih berusaha melarikan diri hingga di pinggir Jalan Raya depan Perumahan Plamo. Garden saksi M. Yani dan saksi Erik berhasil menangkap saksi Hendra. Tidak berapa lama saksi Arif bersama dengan terdakwa datang berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat Nopol : BP 3692 OA warna putih biru selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor Honda Beat tersebut dan mengambil 1 (satu) buah pisau lipat warna hitam dikantong celana sebelah kiri terdakwa dan terdakwa langsung menusukan pisau tersebut ke bagian dada sebelah kiri saksi Hendra sebanyak 1 (satu) kali dan pada bagian perut saksi Hendra sebanyak 1 (satu) kali. Tidak beberapa lama ANWAR BAPA LEGO Als BEM (korban) datang dengan menggunakan sepeda motor dan mengatakan “sudah bawa aja bang” lalu terdakwa langsung mengayunkan pisau lipat yang terdakwa miliki hingga mengenai leher sebelah kanan ANWAR BAPA LEGO Als BEM. Selanjutnya terdakwa bersama saksi Arif pergi meninggalkan tempat kejadian dan kembali ke Markas Brimob.

- Bahwa telah dilakukan VISUM ET REPERTUM a.n. Anwar Bapa dengan Nomor : RM/522/RSAB/VER/IV/2016 yang dibuat pada tanggal 14 April 2016 dengan Kesimpulan bahwa ditemukan luka terbuka pada leher kanan akibat kekerasan tajam.
- Bahwa berdasarkan surat keterangan kematian dari RS. AWAL BROS dengan Nomor : RSAB/2709/IV/2016 yang dibuat pada tanggal 02 April 2015 dan ditanda tangani oleh dr. Dicko .K. Pratama menerangkan bahwa M. ANWAR BAPA meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 pada jam 01.40 Wib dengan penyebab kematian : DOA.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud Pasal 338 KUHPidana.

Hal 4 dari 13 hal.Put.3/PID.B/2017/PT.PBR



ATAU :

KEDUA

Bahwa terdakwa EKA DILONA pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya masih di tahun 2016 bertempat di Pujasera Golden Land Simpang Kara Kec. Batam Kota – Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan kematian, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal, pada hari Jumat tanggal 01 April 2016 Sekira pukul 21.00 WIB di Pujasera Golden Land Simpang Kara Kec. Batam Kota, terdakwa sedang minum bersama dengan TAUFIK, Satu jam kemudian terdakwa mengirim sms kepada saksi M. Yani yang isinya “ko dimana, aku di Golden Land” dan saksi M. Yani membalas “saya sedang patroli dan habis patroli saya langsung kesana”. Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 02 April 2016 sekira pukul 00.25 Wib, teman – teman terdakwa yaitu saksi Erik Adong Simanjuntak (selanjutnya disebut saksi Erik), saksi Arif Prasetyo (selanjutnya disebut saksi Arif), saksi Okky Zulfiandri (selanjutnya disebut saksi Okky), saksi Hengki Juliyanto (selanjutnya disebut saksi Hengki) datang ke Pujasera Golden Land Simpang Kara Kec. Batam Kota lalu terdakwa bersama dengan TAUFIK bergabung ke meja tempat saksi Erik, saksi Okky, saksi Hengki dan saksi Arif duduk. Selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib saksi M. Yani datang ke Pujasera Golden Land Simpang Kara Kec. Batam Kota dan bergabung ke tempat terdakwa bersama dengan saksi Erik, saksi Okky, saksi Hengki dan saksi Arif. Selanjutnya sekira pukul 01.30 Wib terdakwa pergi ke toilet setelah sampai di toilet terdakwa bertemu dengan saksi Hendra Agustian Pardosi (selanjutnya disebut saksi Hendra) sedang berdiri di pintu toilet tersebut, karena menghalangi jalan terdakwa maka terdakwa mendorong saksi Hendra hingga masuk kedalam toilet lalu terdakwa dan saksi Hendra berkelahi di dalam toilet selanjutnya saksi Hendra melarikan diri ke arah meja teman – temannya yang berada di depan warung di sebelah kanan toilet tersebut, kemudian teman –

Hal 5 dari 13 hal. Put. 3/PID.B/2017/PT.PBR



teman saksi Hendra yang berjumlah kurang lebih 6 (enam) orang langsung mengejar terdakwa dan memukul terdakwa secara bersama – sama sementara terdakwa berusaha lari ke arah pintu keluar namun saksi Hendra bersama dengan temannya – temannya tetap mengejar terdakwa. Ketika terdakwa sedang berlari, saksi Erik, saksi Okky, saksi Hengki, saksi Arif dan saksi M.Yani melihat terdakwa dikejar oleh saksi Hendra kemudian langsung datang membantu terdakwa, sehingga saksi Erik, saksi Okky, saksi Hengki, saksi Arif dan saksi M.Yani berhasil mengendalikan situasi. Selanjutnya saksi M.Yani dibantu saksi Ahmad Abas dan saksi Philipus Samon Pandai (pihak security Pujasera Golden Land) mengamankan saksi Hendra, namun tidak berapa lama tiba – tiba saksi Hendra melarikan diri ke arah halte Plamo Garden kemudian saksi M.Yani bersama dengan saksi Erik mengejar saksi Hendra dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion hingga ke Pos Security Perum. Plamo Garden, saksi Hendra masih berusaha melarikan diri hingga di pinggir Jalan Raya depan Perumahan Plamo. Garden saksi M. Yani dan saksi Erik berhasil menangkap saksi Hendra. Tidak berapa lama saksi Arif bersama dengan terdakwa datang berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat Nopol : BP 3692 OA warna putih biru selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor Honda Beat tersebut dan mengambil 1 (satu) buah pisau lipat warna hitam dikantong celana sebelah kiri terdakwa dan terdakwa langsung menusuk pisau tersebut ke bagian dada sebelah kiri saksi Hendra sebanyak 1 (satu) kali dan pada bagian perut saksi Hendra sebanyak 1 (satu) kali. Tidak beberapa lama ANWAR BAPA LEGO Als BEM (korban) datang dengan menggunakan sepeda motor dan mengatakan “sudah bawa aja bang” lalu terdakwa langsung mengayunkan pisau lipat yang terdakwa miliki hingga mengenai leher sebelah kanan ANWAR BAPA LEGO Als BEM. Selanjutnya terdakwa bersama saksi Arif pergi meninggalkan tempat kejadian dan kembali ke Markas Brimob.

- Bahwa telah dilakukan VISUM ET REPERTUM a.n. Anwar Bapa dengan Nomor RM/522/RSAB/VER/IV/2016 yang dibuat pada tanggal 14 April 2016 dengan kesimpulan bahwa ditemukan luka terbuka pada leher kanan akibat kekerasan tajam.
- Bahwa berdasarkan surat keterangan kematian dari RS. AWAL BROS dengan Nomor : RSAB/2709/IV/2016 yang dibuat pada tanggal 02 April 2015 dan

Hal 6 dari 13 hal.Put.3/PID.B/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh dr. Dicko .K. Pratama menerangkan bahwa M. ANWAR BAPA meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 pada jam 01.40 Wib dengan penyebab kematian : DOA .

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud Pasal 351 ayat (3) KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 Oktober 2016 Nomor Reg.Perkara : PDM-283/Epp.2/Batam/06/2016 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **EKA DILONA** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, Pembunuhan sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Kesatu **Pasal 338 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EKA DILONA** dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat Nopol : 3692 OA warna putih biru dengan Noka : MH1JFP119FK136007, Nosin JFP1E1125098
Dikembalikan kepada Saudara Hangki Saptria Anggada;
 - 1 (satu) jelai kaos oblong warna abu-abu merk 3 second yang bertuliskan Zero To Hero trademark 1996;
 - 1 (satu) helai celana pendek merk Levis Denim 505 warna biru ukuran 32;
Dikembalikan kepada terdakwa An. EKA DILONA;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna kuning merk Balle Cavalli bergambar kuda hitam ada bercak darah yang sudah koyak;
 - 1 (satu) helai jaket kain jeans yang ada tutup kepala warna biru merk Aeco ada bercak darah yang sudah koyak;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna biru Mudak merk Champiro ada bercak darah;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hijau hitam motik kotak – kotak ada bercak darah;
 - 1 (satu) helai celana pendek jeans warna biru ada bercak darah;

Hal 7 dari 13 hal.Put.3/PID.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-1 (satu) buah ikat pinggang kain warna hitam ada bercak darah;

Dikembalikan kepada keluarga Korban Anwar Bapa Lego;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Batam telah menjatuhkan putusan Nomor 692/Pid.B/2016/PN Btm, tanggal 16 Nopember 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EKA DILONA Bin MASRUM** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMBUNUHAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

-1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat Nopol : 3692 OA warna putih biru dengan Noka : MH1JFP119FK136007, Nosin JFP1E1125098;

Dikembalikan kepada Saudara Hangki Saptria Anggada;

-1 (satu) helai kaos oblong warna abu-abu merk 3 second yang bertuliskan Zero To Hero trademark 1996;

-1 (satu) helai celana pendek merk Levis Denim 505 warna biru ukuran 32;

Dikembalikan kepada terdakwa An. EKA DILONA;

-1 (satu) helai baju kaos warna kuning merk Balle Cavalli bergambar kuda hitam ada bercak darah yang sudah koyak;

-1 (satu) helai jaket kain jeans yang ada tutup kepala warna biru merk Aeco ada bercak darah yang sudah koyak;

-1 (satu) helai celana dalam warna biru Muda merk Champiro ada bercak darah;

Hal 8 dari 13 hal.Put.3/PID.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana pendek warna hijau hitam motik kotak – kotak ada bercak darah;
- 1 (satu) helai celana pendek jeans warna biru ada bercak darah;
- 1 (satu) buah ikat pinggang kain warna hitam ada bercak darah;

Dikembalikan kepada keluarga Korban Anwar Bapa Lego;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Peradilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Batam Nomor 692/Pid.B/2016/PN Btm tanggal 16 November 2016 tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 22 November 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 72/Akta.Pid/2016/PN Btm yang dibuat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Batam dan telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 30 November 2016;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya, maka Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 8 Desember 2016, di terima Panitera Pengadilan Negeri Batam tanggal 19 Desember 2016 dan Memori Banding ini telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa sebagaimana ternyata dari Akta Penyerahan dan Pemberitahuan Memori Banding Nomor 72/Akta.Pid/2016/PN Btm tanggal 21 Desember 2016 yang dibuat/ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Batam;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, telah diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa sebagaimana ternyata dari Surat Panitera Pengadilan Negeri Batam masing-masing Nomor W4.U8/4006/HN.01.07/ XI/2016 tanggal 20

Hal 9 dari 13 hal.Put.3/PID.B/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016 Perihal Mempelajari Berkas Perkara (*Inzage*) yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 692/Pid.B/2016/PN Btm tanggal 16 November 2016, dimana dalam putusannya Pengadilan Negeri Batam menyatakan Terdakwa **Eka Dilona** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PEMBUNUHAN**", menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Batam tersebut karena pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum oleh karena itu pertimbangan tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga akan menjatuhkan lamanya pidana yang patut dan adil sesuai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan pertimbangan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam uraian memori bandingnya, Penuntut Umum berpendapat bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selama 10 (sepuluh) tahun dipandang belum memadai jika dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif sehingga mohon kepada pengadilan tingkat banding untuk dijatuhkan putusan sesuai tuntutan selama 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa kedudukan Terdakwa sebagai anggota Polri dan pada waktu melakukan tindak pidana dalam keadaan mabuk, menurut majelis pengadilan banding merupakan hal yang dapat memberatkan pidana selain dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang diuraikan dalam putusan Pengadilan tingkat pertama oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang patut dan adil sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Hal 10 dari 13 hal.Put.3/PID.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan hukum tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Batam, Nomor 692/Pid.B/2016/PN Btm tanggal 16 November 2016, harus lah diperbaiki sekedar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan pasal 338 KUHP, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 692/Pid.B/2016/PN Btm, tanggal 16 November 2016 yang dimohonkan banding tersebut sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **EKA DILONA Bin MASRUM** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMBUNUHAN";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 11 dari 13 hal.Put.3/PID.B/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat Nopol : 3692 OA warna putih biru dengan Noka : MH1JFP119FK136007, Nosin JFP1E1125098;

Dikembalikan kepada Saudara Hangki Saptria Anggada;

- 1 (satu) helai kaos oblong warna abu-abu merk 3 second yang bertuliskan Zero To Hero trademark 1996;
- 1 (satu) helai celana pendek merk Levis Denim 505 warna biru ukuran 32;

Dikembalikan kepada terdakwa An. EKA DILONA;

- 1 (satu) helai baju kaos warna kuning merk Balle Cavalli bergambar kuda hitam ada bercak darah yang sudah koyak;
- 1 (satu) helai jaket kain jeans yang ada tutup kepala warna biru merk Aeeco ada bercak darah yang sudah koyak;
- 1 (satu) helai celana dalam warna biru Muda merk Champiro ada bercak darah;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hijau hitam motif kotak – kotak ada bercak darah;
- 1 (satu) helai celana pendek jeans warna biru ada bercak darah;
- 1 (satu) buah ikat pinggang kain warna hitam ada bercak darah;

Dikembalikan kepada keluarga Korban Anwar Bapa Lego;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 oleh kami DR. CATUR IRIANTORO, SH.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis JUNILAWATI HARAHAP, SH.,M.H dan HARI MARIYANTO, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 3/PID.B/2017/PT.PBR tanggal 6 Januari 2017, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim-

Hal 12 dari 13 hal.Put.3/PID.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim Anggota, serta FATMAWATI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

JUNILAWATI HARAHAP, SH.,M.H

DR. CATUR IRIANTORO, SH.,M.Hum

HARI MARIYANTO, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

FATMAWATI, S.H

Hal 13 dari 13 hal.Put.3/PID.B/2017/PT.PBR